

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA PALEMBANG  
DENGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TENTANG  
SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

NOMOR: 003/RRI-PLB/LPU/MoU/01/2023

NOMOR: 02/HM.03 - PKS/16/2023

Pada hari ini **Senin**, tanggal **tiga puluh** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh tiga** (30-01-2023), bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini:

**Drs. Joko Purnomo, M.M** : Selaku Kepala Radio Republik Indonesia Palembang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Radio Republik Indonesia Palembang yang beralamat Jalan Radio Nomor 2 KM. 4 Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**Amrah Muslimin, S.E.,M.Si** : Selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat Jalan Pangeran Ratu Blok B8, 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI, yang bergerak bidang penyiaran publik, dikenal dengan nama RRI Palembang.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah lembaga yang bersifat tetap dan mandiri sebagai penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana telah disebut di atas, sepakat melaksanakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Maksud dan Tujuan**

Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum dengan memanfaatkan sumber daya terkait yang ada pada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Penyebarluasan Informasi mengenai pelaksanaan Pemilu tahun 2024;
2. Sosialisasi dan Publikasi Pemilu tahun 2024;
3. Penyediaan Narasumber untuk program acara radio yang terkait dengan Pemilu tahun 2024.

**Pasal 3**  
**Pelaksanaan Kegiatan**

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan masing – masing.
2. PARA PIHAK akan saling menyediakan sumber daya yang tersedia di dalam batas kewenangannya guna mendukung keberhasilan pelaksanaan program kerjasama sebagaimana isi Nota Kesepahaman ini

**Pasal 4**  
**Jangka waktu**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman oleh PARA PIHAK.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 ( tiga ) bulan sebelumnya

**Pasal 5**  
**Pembiayaan**

1. Biaya-biaya yang timbul sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini merupakan tanggung jawab PARA PIHAK dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan masing-masing pihak.
2. Lebih lanjut terkait pembiayaan yang berhubungan dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak atau PNBPN akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 6**  
**Penutup**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 ( dua ) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

**PIHAK PERTAMA,**  
**KEPALA RRI PALEMBANG**



**Drs. JOKO PURNOMO, M.M**

**PIHAK KEDUA,**  
**KETUA**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROV. SUMSEL**



**AMRAH MUSLIMIN, S.E.,M.Si**